

## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Koran Sindo (Hal. 7)

Senin, 24 Februari 2020

## Tahun Ini, Pencairan Dandes Tak Melalui RKD

TONDANO - Penyaluran Dana Desa (Dandes) tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana, sebelumnya penyaluran dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Rekening Kas Daerah (RKD) kemudian ke rekening kas desa. Sedangkan tahun ini, penyalurannya sudah tidak melalui RKD melainkan langsung di transfer ke rekening desa.

Hal ini disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Minahasa, Jeffry Tangkulung, pekan lalu.

"Ya, tahun ini Dandes akan langsung di transfer ke rekening desa tanpa melalui RKD. Tapi bukan rekening kepala desa," tegas Tangkulung.

Dirinya menjelaskan, hal itu dilakukan untuk mempermudah penyaluran. "Selain birokrasinya tidak sulit, juga tidak memakan waktu yang lama ketika mengurus pencairan," sebutnya.

Meski begitu, kata Tangkulung, pencairannya harus melewati beberapa proses. Salah satunya, setiap desa wajib memasukan laporan pertanggungjawaban realisasi Dandes dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dimana, sebelumnya sudah dimusyawarahkan dan disepakati terlebih dahulu bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

"Proses pencairannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Setiap desa harus memasukan APBDes dan persyaratan lainnya, kemudian dilakukan proses pencairan," jelasnya.

Dikatakannya lagi, Dinas

PMD sendiri telah melakukan sosialisasi kepada seluruh hukum tua terkait mekanisme pencairan Dandes tahun ini. "Dalam waktu dekat ini kita akan launching penyerahan Dandes. Dan itu sudah disampaikan kepada seluruh pemerintah desa, pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) di setiap kecamatan," terangnya.



JEFFRY TANGKULUNG Kadis PMD Minahasa

Tangkulung menyampaikan, anggaran Dandes tahun 2020 untuk 227 desa di Kabupaten Minahasa, berjumlah Rp173,6 miliar. "Yang pasti setiap desa berbeda-beda anggaran yang akan diterima. Dan proses pencairannya dilakukan tiga tahap. Dimana tahap pertama 40 persen, tahap dua 40 persen dan tahap tiga 20 persen," bebernya.

Dia berharap dengan adanya Dandes ini, pemerintah desa dapat mengelolanya sesuai dengan aturan dan perencanaan yang ada. "Kumtua harus bisa mempertanggungjawabkan Dandes ini dengan baik kepada masyarakat. Jangan coba-coba lakukan penyimpangan anggaran ini, konsekuensinya adalah penjara," tandasnya.

martsindy rasuh